



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 009/A-SK/Y-Ashd/VIII/2014

Tentang

**Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan
Asshiddiqiyah 10 Cianjur
Tahun Pelajaran 2014-2015**

Bismillahirrohmanirrohim.

Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, setelah :

- Menimbang : Bahwa untuk menggerakkan roda organisasi pondok pesantren, serta dalam rangka memacu seluruh aktivitas sesuai dengan azas dan tujuan, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Asshiddiqiyah 10 Cianjur.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pesantren Pasal 5
2. Anggaran Rumah Tangga Bab I Pasal 1
- Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi dewan sekretaris, asisten pengurus dan wakil-wakilnya.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
1. Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Asshiddiqiyah 10 Cianjur.
 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 3. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 12 Februari 2014

Pengasuh Pondok Pesantren Asshiddiqiyah



Muhammad Iskandar, SQ



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 421.5/815/Bid.SMA-SMK/Kab/2014

Tentang
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMK ASSHIDDIQIYAH 10 CIANJUR
KOMPETENSI KEAHLIAN

1. ADMINISTRASI PERKANTORAN
2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
3. AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Proposal Pendirian Sekolah SMK Asshiddiqiyah 10 Cianjur Nomor: 033/A-SK/Y-Ashd/IIU/201
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK Asshiddiqiyah 10 Cianjur mendirikan sekolah dengan Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran, Teknik Komputer dan Jaringan, dan Agribisnis Ternak Unggas;
c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka kompetensi keahlian tersebut telah dilengkapi;
d. Bahwa berdasarkan tersebut pada point a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMK Asshiddiqiyah 10 Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;

8. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 07 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin kepada SMK Asshiddiqiyah 10 Cianjur untuk mendirikan sekolah dengan Kompetensi Keahlian **Administrasi Perkantoran, Teknik Komputer dan Jaringan, dan Agribisnis Ternak Unggas.**
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan dan berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 14 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur


H. CECEP S. ALAMSYAH
NIP. 196605031989031009

Tembusan :

1. Bapak Bupati Cianjur
2. Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Kepala SMK Asshiddiqiyah 10 Kabupaten Cianjur